



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kontraktor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Samarinda], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 03 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 12 Desember 2009, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/84/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Suka Sirna, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak lahir di Samarinda tanggal 25 Agustus 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan sewaktu hendak menikah dengan Penggugat Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2012 Tergugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen. Hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat tidak pernah shalat 5 (lima) waktu, kemudian orangtua Tergugat juga menyuruh Tergugat untuk kembali lagi ke Agama Kristen, bahkan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah kembali lagi ke Agama semula yaitu Kristen;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan menyadarkan Tergugat untuk kembali ke agama Islam, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah berupaya maksimal menasehati Tergugat tetapi usaha keluarga tersebut juga tidak berhasil karena Tergugat tetap memeluk agama Kristen;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Martina Nurhayati binti Sahdi Suryadi);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/84/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



1.-----

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Pengguga sejak 3 tahun lalu dan Tergugat bernama Syafruddin suami Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Kristen yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

2.-----

Saksi II, umur 35 tahun, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dan bertetangga dekat dengan Pengguga dan Tergugat bernama Syafruddin suami Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu;

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Kristen yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yakni beragama Kristen atau murtad dari agama Islam, puncaknya antara penggugat

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 4 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 145 Rbg.. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

1.-----

Apakah Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ?

2.-----

Apakah Tergugat terbukti keluar dari agama Islam atau murtad ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Penggugat dengan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti relaas panggilan, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Penggugat dengan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan Penggugat sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 12 Desember 2009, karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Perceraian berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan, disebabkan Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan : Suami atau istri murtad"*, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena Penggugat dengan Tergugat tidak seiman lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu tidak patut dipertahankan, karena dikhawatirkan dapat menambah beban penderitaan lahir bathin bagi Penggugat. Oleh karena itu lebih baik perkawinan diakhiri dengan perceraian, dengan cara memfasakhkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan dalil – dalil Al Quran dan petunjuk kitab-kitab fikih dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *"Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

- Al Qur'an Surat Ali 'Imran ayat :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : *"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi";*

- Kitab Al Husunul Hamidiyah, halaman 7 – 8 :



ثم ان النطق بالشهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قد جعل شرطا لازما لإجراء الأحكام الدينيّة على المؤمن من نحو مناكحة ... الخ

Artinya : "Kemudian sesungguhnya pengucapan dua kalimat syahadat, yakni "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah", merupakan syarat wajib untuk melaksanakan hukum keduniaan bagi orang beriman, misalnya hukum munakahatdst.

- Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : "Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 158 :

لو ارتد الزوج أو ارتدا معا يمنع دوام النكاح

Artinya : "Apabila suami murtad atau kedua suami isteri murtad, menghalangi tetapnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **20 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 20 April 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)